

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN  
PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI  
KECAMATAN BUKIT KEMUNING  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Oleh:  
EKA LIDYA NOISAH  
NPM. 1502090067**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2019 M**

**PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN  
PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI  
KECAMATAN BUKIT KEMUNING  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**EKA LIDYA NOISAH**  
NPM. 1502090067

Pembimbing I : Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag.  
Pembimbing II : Sainul, S.H.,M.A.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H /2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Eka Lidya Noisah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara

Nama : **Eka Lidya Noisah**  
NPM : 1502090067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN  
PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI  
KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Tobibatuss'adah M. Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

  
**Sainul, S.H., M.A.**  
NIP. 19680706 200003 1 0041

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN  
PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI  
KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA


Nama : Eka Lidya Noisah  
NPM : 1502090067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

  
Dr. Tobibatussafadah M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,

  
Saiful S.H.,M.A.  
NIP. 19680706 200003 1 0041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH





Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0726) 47296; Website: [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id); Email: [iaimetro@iainmetro.ac.id](mailto:iaimetro@iainmetro.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor 28/In.28.2/O.PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA. Disusun oleh Eka Lidya Noisah NPM 1502090067, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at / 27 Desember 2019.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator	Dr. Tobibatussa'adah M.Ag	(  )
Penguji I	Nawa Angkasa, S.H.,M.A	(  )
Penguji II	Saimul, S.H.,M.A	(  )
Sekretaris	Emy Puji Lestari, M.E.Sy	(  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh:

**Eka Lidya Noisah**

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang yang penyerahan barangnya ditangguhkan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap tengkulak/pembeli hasil pertanian dan petani kopi. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi profil desa, kuitansi, serta foto-foto petani kopi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamenanti, pada praktiknya tidak pernah di catat di dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Jual beli kopi pada masyarakat di Desa Sukamenanti menggunakan akad *salam* atau jual beli yang barangnya ditangguhkan atau diserahkan pada masa panen. Dengan kata lain, dalam jual beli yang dilakukan harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang berupa kopi diserahkan dikemudian hari.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Lidya Noisah

NPM : 1502090067

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019  
Yang menyatakan



Eka Lidya Noisah  
NPM. 1502090067

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

(Q.S. An Nissa : 29)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Supono dan Ibu Mardiyah yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adikku yang tersayang Nita Sinta Sepbella yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Sainul, S.H.,M.A. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Tobibatussa'adah M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
4. Bapak Sainul, S.H.,M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.

5. Bapak Junaidi selaku tengkulak/pembeli hasil pertanian yang telah memberikan banyak informasi pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi.
6. Bapak Safe'i dan Bapak Saiful selaku petani kopi yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Kepada seluruh dosen yang telah membimbing peneliti hingga terselesaikannya studi ini.
8. Kepada seluruh pihak Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Almamater IAIN Metro yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menempuh studi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Metro, Desember 2019  
Peneliti,



Eka Lidya Noisah  
NPM. 1502090067

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Ditangguhkan.....	13

1. Pengertian Jual Beli Ditangguhkan.....	13
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Ditangguhkan .....	16
3. Dasar Hukum Jual Beli Ditangguhkan .....	23
4. Sahnya Jual Beli Ditangguhkan.....	26
5. Berakhirnya Akad Jual Beli Ditangguhkan.....	27
B. Jual Beli Ditangguhkan dalam Islam/ Jual Beli <i>Salam</i> .....	28
1. <i>Salam</i> .....	28
2. Praktik <i>Salam</i> dalam Islam.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	35
B. Sumber Data .....	36
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara .....	41
B. Gambaran Umum Para Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara .....	44
C. Pelaksanaan Jual Beli Ditangguhkan pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....57

B. Saran .....57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penganut Agama di Desa Sukamenanti.....	43
Tabel 4.2. Mata Pencaharian Pokok .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Tugu Bundaran Bukit Kemuning .....	42
--	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati.<sup>1</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang

---

<sup>1</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah*, (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), h.

sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.<sup>2</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Penjelasan tentang jual beli telah banyak dilakukan. Seperti pada penelitian ini lebih difokuskan kepada jual beli salam. Dimana jual beli salam yaitu “akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan)”<sup>3</sup>.

Dalam KHES Bagian Kedua tentang *Bai Salam* Pasal 100 menyatakan bahwa “(1) Akad *bai’ salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. (2) Akad *bai’ salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan”. Pasal 101 berbunyi “(1) Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak”. Sedangkan Pasal 102 berbunyi *Bai’ salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Dan Pasal 103 berbunyi “Pembayaran barang dalam *bai’ salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati”<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: GUEPEDIA, 2018), h. 15

<sup>3</sup> Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 4 No 1 Juni 2016, h. 122

<sup>4</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam. Fatwa Tentang Jual Beli Salam:

*Pertama* Ketentuan tentang pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. *Kedua* ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>5</sup>

*Ketiga*, Ketentuan tentang salam paralel dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. *Keempat*, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati

---

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, menunggu sampai barang tersedia.<sup>6</sup>

Jual beli salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, dimana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini, pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/pemilik garmen adalah sebagai penjual.

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang yang penyerahan barangnya ditangguhkan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Bagi para petani yang bergerak dalam bidang agribisnis, terkadang membutuhkan modal untuk memulai usaha-usahanya. Pemilik usaha agribisnis tersebut biasanya datang kepada pihak bank untuk meminta pinjaman, dan pinjaman itu akan dikembalikan setelah usaha yang dilakukan tersebut mendatangkan hasil. Atau juga berlaku sebaliknya, para pedagang grosir biasanya memesan kepada pemilik usaha agribisnis untuk mensupply

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

<sup>7</sup> Saprida, "Akad Salam...", h. 123

hasil usahanya kepada mereka, dan memberikan modal terlebih dahulu untuk menjalankan usaha.

Namun, proses yang dilakukan oleh para petani kopi yaitu para petani kopi datang kepada tengkulak untuk meminta pinjaman kemudian pinjaman tersebut dikembalikan setelah masa panen kopi tiba. Dengan kata lain para petani menjual hasil panen kopi, tetapi hasil panen kopi ditangguhkan sampai tiba masa panen. Atau juga transaksi jual beli atas suatu barang dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jika dilihat dari praktik yang ada, transaksi jual beli jenis ini sama dengan jual beli salam.

Berdasarkan survei, para petani kopi terbiasa menjual hasil panen kepada tengkulak. Karena kebiasaan petani menjual hasil panen kepada salah satu tengkulak maka petani dan tengkulak sudah saling percaya dan terbiasa dengan transaksi tersebut. Kebiasaan inilah yang mendorong para petani meminjam uang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjam meminjam tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan. Kesepakatan antara petani dan tengkulak ketika bertransaksi ialah petani meminjam uang kepada tengkulak kemudian tengkulak membeli hasil panen kopi setelah masa panen raya, setelah kopi dibeli oleh tengkulak maka tengkulak langsung memotong besarnya utang si petani terhadap tengkulak tersebut. Harga yang diberikan oleh tengkulak terhadap harga kopi diberikan setelah kopi berada atau dikuasai oleh tengkulak. Jika pada saat panen raya harga kopi rendah maka pendapatan petani pun menjadi sangat sedikit. Tetapi jika harga kopi pada saat panen raya sangat tinggi, maka petani akan mendapatkan

penghasilan lebih banyak. Jadi, pada dasarnya para petani meminjam uang kepada tengkulak, kemudian tengkulak membeli hasil panen berupa kopi dari petani dengan harga yang belum disepakati karena harga yang diberikan bersamaan dengan hasil panen yang dijual pada saat panen raya. Setelah tengkulak mendapatkan barang berupa kopi, maka tengkulak akan langsung memotong hutang yang dimiliki oleh petani kepada tengkulak tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada seorang petani kopi dapat dijelaskan bahwa petani kopi meminjam uang kepada tengkulak dan membayar hutang setelah petani menjual hasil panen kopi kepada tengkulak pada saat panen raya. Petani meminjam uang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan, sekolah anak-anak, pengobatan, dan lain sebagainya. Petani meminjam uang, kemudian pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan cara menjual hasil panen kopi kepada tengkulak yang meminjamkan uang. Tetapi ketika tiba masa panen dan petani menjual hasil panen kopi tersebut, pada saat tengkulak membeli hasil panen petani ternyata harga kopi di pasaran sedang turun. Hal tersebut sangat merugikan petani karena petani harus menjual hasil panen kopi kepada tengkulak pada saat itu juga walaupun harga kopi yang diberikan sedang turun. Hal itu dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yakni petani akan menjual kopi setelah panen raya dan harga yang diberikan disesuaikan dengan harga setelah masa panen.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Junaidi, selaku tengkulak (wawancara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019)

<sup>9</sup> Safe'i selaku Petani Kopi (wawancara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019)

Wawancara dengan petani kopi lain bahwa ketika masa panen tiba, petani yang meminjam uang akan langsung melunasi hutangnya dengan menjual kopi miliknya. Namun, setelah petani menjual kopi miliknya, harga pada saat panen tersebut sedang turun. Hal tersebut menyebabkan petani merugi sehingga petani tidak dapat melunasi hutang yang telah diberikan sebelum panen. Harga kopi yang diberikan pada petani sebesar Rp. 15.000,- per kilogram. Padahal jika harga kopi sedang tinggi, harga kopi bisa mencapai Rp. 25.000,- per kilogram. Pada saat panen, harga kopi turun maka petani tidak dapat meminjam uang kembali kepada tengkulak karena petani merugi dan tidak mampu melunasi hutang sebelumnya.<sup>10</sup>

Jual beli kopi dengan sistem seperti ini sangat merugikan petani. Para petani tidak mendapat penghasilan apapun dari sistem jual beli ini. Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli yang Ditangguhkan pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara?”

---

<sup>10</sup> Saiful selaku Petani Kopi (wawancara pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019)



### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah “untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat tertentu dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Yang bertitik tolak dari pertanyaan yang disusun dalam bentuk masalah penelitian.”<sup>11</sup> Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah kehasanahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang Pelaksanaan Jual Beli yang Ditangguhkan pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang Pelaksanaan Jual Beli yang Ditangguhkan pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal.

---

<sup>11</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 56

Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.<sup>12</sup> Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Ayub Mustakim Kabarudin yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem penangguhan harga nyatanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan

---

<sup>12</sup> Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

<sup>13</sup> Ayub Mustakim Kabarudin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015. Diunduh dalam website <http://digilib.uinsby.ac.id/3788/>

diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Sedang dalam perjanjian jual beli Rempah-rempah yang dilakukan antara penjual dengan pembeli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi, yang belum diketahui besarnya. Jual beli semacam itu menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan.

*Kedua*, hasil penelitian Eliza yang berjudul, “Pelaksanaan Jual Beli batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan oleh pedagang batu bata secara pesanan tersebut dalam hal pencatatan kesepakatan dan tanggungan distributor terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian jika terjadi kesalahan dalam hal perdagangan batu bata di pasar belum sesuai dengan konsep salam dalam islam, menurut penulis jual beli tetap sah, namun pada prinsipnya tata cara pelaksanaan dalam lapangan banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berdampak negatif, tidak sejalan serta tidak sesuai dengan apa yang diatur tentang jual beli dalam Islam.

---

<sup>14</sup> Eliza, “Pelaksanaan Jual Beli batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. Diunduh dalam website [http://repository.uin-suska.ac.id/2068/1/2011\\_2011270.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2068/1/2011_2011270.pdf)

*Ketiga*, hasil penelitian Dwi Karni Rahmawati yang berjudul, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen”.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, jual-beli pohon di Kecamatan Bulus pesantren termasuk dalam jual-beli gharar dan dilarang dalam Islam, dimana dalam jual-beli tersebut terdapat upaya penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu, pohon yang telah dijual kepada pembeli kemudian dijual lagi tanpa pemberitahuan kepada pembeli pertama. Unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan juga dilakukan oleh penjual yang menjual pohon milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya. Dalam kasus semacam ini, maka pohon yang menjadi obyek jual-beli tidak memenuhi syarat sah sebagai barang jualan, karena barang yang dijual bukanlah milik sah penjual. Jual-beli semacam ini disebut dengan jual-beli fudul dan keabsahannya ditangguhkan sampai ada kerelaan dari pemilik pohon.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan penelitian-penelitian tersebut yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai Jual Beli. Sedangkan perbedaan pada masing-masing penelitian yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi. Pada penelitian kedua, lebih difokuskan pada jual beli secara pesanan yang pembayarannya ditangguhkan dikemudian hari.

---

<sup>15</sup> Dwi Karni Rahmawati, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008. Diunduh dalam website <http://digilib.uin-suka.ac.id/1404/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada keabsahan jual beli yang ditangguhkan sampai adanya keridhaan dari pemilik pohon. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi dimana para petani meminjam uang kepada tengkulak sebelum masa panen dan hasil panen kopi diserahkan dikemudian hari pada saat panen raya dengan harga yang ditentukan pada saat panen raya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Ditangguhkan**

##### **1. Pengertian Jual Beli Ditangguhkan**

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>16</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut jual beli merupakan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Penangguhan adalah proses, cara, perbuatan menangguhkan penundaan waktu atau pelambatan. Jual beli yang ditangguhkan merupakan jual beli yang mengalami penundaan hingga batas waktu yang

---

<sup>16</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017. h. 172

ditentukan.<sup>17</sup> Dalam jual beli yang dilakukan, harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.

Jual beli *salam* secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, jual beli *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan”.<sup>18</sup> Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*.

Jual beli ditangguhkan yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran yang didahulukan dan penyerahan barang yang ditangguhkan atau dikemudian hari.<sup>19</sup> Jual beli bertangguh sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli.

Dalam KHES Bagian Kedua tentang *Bai Salam* Pasal 100 menyatakan bahwa “(1) Akad *bai’ salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. (2) Akad *bai’ salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan”.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Diunduh dalam website <https://apaarti.com/arti-kata/penangguhan.html>

<sup>18</sup> Ashabul Fadhi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), h. 7

<sup>19</sup> Sa’id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 36

<sup>20</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42

*Istishna* adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama *bai Istishna* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur.

Pengertian *bai istishna* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al istishna* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna paralel*.<sup>21</sup>

Secara terminologi *istishna* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi dalam akad *istishna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad *ijarah* bukan akad *istishna*.

*Istishna* secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara leksikal dikatakan bahwa *al sana'ah* berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz *san'ah* berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan.<sup>22</sup>

*Istishna* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai

---

<sup>21</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013, h. 212

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.94



pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya akad *istishna* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja dalam akad *istishna* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna* tidak ditentukan masa penyerahan barang.

Transaksi jual beli *istishna* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'*. *Shani'* lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat *mashnu'* (pokok kontrak) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Secara istilah, *istishna* adalah “suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen”.<sup>23</sup>

Sebagaimana beberapa uraian tentang akad *istishna* di atas dapat dipahami bahwa keterlibatan dalam transaksi seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli Ditangguhkan

### a. Rukun Jual Beli Ditangguhkan

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus

---

<sup>23</sup> Muhammad Rizki Hidayah, *et.al.*, “Analisis Implementasi Akad *Istishna* Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)”, Bogor: Universitas Ibn Khaldun, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 1, Mei 2018, h. 4

dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
- 4) *Musliman fiih* adalah barang yang dijual belikan.
- 5) Shigat adalah ijab dan qabul.<sup>24</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Adapun rukun-rukun *istishna* adalah sebagai berikut :

- a. Produsen/pembuat barang (*shaani*) yang menyediakan bahan bakunya
- b. Pemesan/pembeli barang (*Mustashni*)
- c. Proyek/usaha barang/jasa yang dipesan (*mashnu*)
- d. Harga (*saman*)
- e. Serah terima/Ijab Qabul .<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 85

<sup>25</sup> Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istisna dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah)", *El Furqania*, Jawa Timur: Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, Volume 04/No 01/Februari 2017, h. 74

Sebagaimana rukun-rukun tersebut dapat dijelaskan bahwa kedua belah pihak penjual dan pembeli harus sudah *baligh* dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna*. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam Pasal 104 *bai' istishna* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Pasal 105 menyebutkan *bai' istishna* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Pasal 106 dalam *bai' istishna* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pasal 107 pembayaran dalam *bai' istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Pasal 108 (1) setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. (2) apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas *istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Transaksi *bai' istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, si pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas dasar harga

---

<sup>26</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 43

serta sistem pembayaran yakni: apakah pembayaran dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

#### **b. Syarat Jual Beli Ditangguhkan**

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya”.<sup>27</sup> Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat jual beli *salam* sebagai berikut:

- 1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

---

<sup>27</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 246

- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.<sup>28</sup>

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu:

- 1) Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- 2) Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- 3) Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.
- 4) Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, h. 85

<sup>29</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 4 No 1 Juni 2016, h. 129

Dapat dipahami bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

Syarat-syarat jual beli *istishna* adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b. *Ridha*/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila isi akad disyaratkan *Shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan
- d. lagi *istishna*, tetapi berubah menjadi akad *ijarah*
- e. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan /membuat barang itu
- f. *Mashnu'* (barang/obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya
- g. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudratan.<sup>30</sup>

Menurut penjelasan di atas bahwa dalam melakukan akad bisa dengan cara pelafalan, perjanjian bisa juga dilakukan dengan cara lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan atau tulisan yang memang lazim dipraktikkan oleh masyarakat dan menunjukkan suatu keridhaan dari suatu pihak yang melakukan akad *Istishna* maupun pihak yang lainnya untuk membeli barang tersebut. Dengan kata lain, *bai istishna* mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.

---

<sup>30</sup> Ibid. h. 75

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), dijelaskan bahwa jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pemesan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Adapun menurut MUI Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>31</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *istishna* yaitu kepemilikan barang objek akad adalah pada pemesan, hanya saja barang tersebut masih dalam tanggungan penerima pesanan atau pembuat barang. Sementara penerima pesanan atau penjual

---

<sup>31</sup> Dewan Syariah MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*", Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000, h. 2

mendapatkan kompensasi materi sesuai dengan kesepakatan bisa juga uang atau barang.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli Ditangguhkan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>32</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga.

Allah SWT melarang hamba-hambaNya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang

<sup>32</sup> Ibid, h. 83



tak syar'i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

Firman Allah QS. Al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Ma'idah: 1)<sup>33</sup>

Sebagaimana ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT menyuruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, kemudian Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. Dan juga membolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram.

b. Hadis Rasul sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ

<sup>33</sup> Ibid, h. 106

Artinya: “Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>34</sup>

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

رواه الترمذي عن عمرو بن عوف

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

#### c. Landasan Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa “jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain”.<sup>35</sup> Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya

<sup>34</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 226

<sup>35</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

#### 4. Sahnya Jual Beli Ditangguhkan

Syarat sahnya jual beli, antara lain:

- a. Ada dua orang yang saling bertransaksi (*muta'qidain*), yang terdiri atas penjual dan pembeli
- b. Adanya *shighat*/lafadh yang menunjukkan pernyataan jual beli, antara lain lafadh ijab dan lafadh qabul.

Barang yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Unsur dari *al-ma'qud 'alaih* ini terdiri dari harga (*thaman*) dan barang yang dihargai (*muthman*).<sup>36</sup>

Dalam KHES Bagian Kedua tentang *Bai Salam* Pasal 101 berbunyi “(1) Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan

---

<sup>36</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.

takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak”.<sup>37</sup>

Sedangkan Pasal 102 berbunyi *Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas”.<sup>38</sup> Dan Pasal 103 berbunyi “Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati”.<sup>39</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Jual Beli Ditangguhkan

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>40</sup>

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

Berakhirnya akad jual beli diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya akad karena fasakh (pembatalan). Suatu kontrak dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum di antara para pihak sebelum tujuan akad tercapai. Istilah yang

---

<sup>37</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum ...*, h. 42

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 59

digunakan oleh ahli hukum Islam untuk membatalkan akad adalah fasakh..

- b. Berakhirnya Masa Berlaku Akad. Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir.
- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin dalam akad mauquf. Akad *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuan.

## **B. Jual Beli Ditangguhkan dalam Islam/ Jual Beli *Salam***

### **1. *Salam***

Transaksi jual beli dan barang yang diperjual belikan dalam akad salam akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada produsen dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Dalam jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kata salam berasal dari kata at-taslim. Kata ini semakna dengan as-salaf yang

bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari.<sup>41</sup>

Kriteria khusus jual beli *As-Salam* yaitu:

- a. Pembayaran dilakukan di depan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga *as-salaf*.
- b. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad.

Salam dapat diartikan sebagai transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Konsumen bertindak sebagai pembeli, sementara produsen sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik jual beli, ketika produsen akan menjualnya kepada konsumen itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Adapun mekanisme *as-salam* adalah:

- a. Konsumen bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan produsen.
- b. Produsen dan konsumen wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas salam.

---

<sup>41</sup> Sumantri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli As-Salam (Studi kasus:Perabot Meubel Andra Rizki di Desa Simpang TerusanKecamatan Muara Bulian)", *Muamalah*, Volume 2, Nomor 1, September 2016, h. 51

- c. Penyediaan dana oleh konsumen kepada produsen harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembiayaan atas dasar akad salam disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati.
- d. Pembayaran oleh konsumen kepada produsen tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang produsen tersebut.

## 2. Praktik *Salam* dalam Islam

Dengan sahnya akad salam, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fiih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fiih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya, akad salam ini identik dengan *bai' ma'dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan.

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.

- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>42</sup>

Dapat dipahami bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam. Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.
- b. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan

---

<sup>42</sup> Saprida, "Akad Salam....", h. 128



uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

- c. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).<sup>43</sup>

b. Ketentuan Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

---

<sup>43</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000

c. Ketentuan tentang *Salam Paralel*

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

d. Penyerahan Barang

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
  - a) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
  - b) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- 5) Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fihri dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
  - b) Menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan Kontrak.
- Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- f. Perselisihan.
- Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah “mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

---

<sup>44</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi”.<sup>45</sup> Penelitian kualitatif adalah “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci”.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Dimana petani kopi menjual hasil panen kopi dengan harga ditentukan dikemudian hari setelah masa panen berlangsung.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan “data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode

---

<sup>45</sup> Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, (Jakarta: EGC, 2002), h. 52

<sup>46</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.8

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi”.<sup>47</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer.

Penentuan sampel yang tepat yang didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti itu sendiri dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji. Sehingga penarikan sampel yang tepat adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan yaitu *purposive sampling*. “*Purposive sampling* merupakan pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (tujuannya)”.<sup>48</sup> Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah petani kopi sebanyak dua orang dan satu orang tengkulak/pembeli hasil pertanian di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan “struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain”.<sup>49</sup> Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari literatur-

---

<sup>47</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

<sup>48</sup> Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 254

<sup>49</sup> Ibid.

literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.<sup>50</sup> Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan “proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman”.<sup>51</sup>

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Junaidi selaku tengkulak/pembeli hasil pertanian, Safe'i dan Saiful selaku petani kopi.

---

<sup>50</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30

<sup>51</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, h. 40

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>52</sup> Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan kegiatan dan sebagainya. Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu pelaksanaan jual beli yang ditanggungkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>53</sup> Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa

---

<sup>52</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 153

<sup>53</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144



dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **D. Gambaran Umum Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara**

Kecamatan Bukit Kemuning merupakan wilayah yang terletak di Kabupaten Lampung Utara, dengan 8 Desa yakni desa Bukit Kemuning, Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Baru Timur, Desa Dwikora, desa Muara Aman, desa Sidomulyo, Desa Suka Menanti, dan Desa Tanjung Waras. Kecamatan Bukit Kemuning Berbatasan Dengan Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Barat.<sup>54</sup>

Desa Suka Menanti Merupakan Wilayah yang strategis karena terletak di perlintasan jalan Lintas Sumatera. Dataran di Desa Suka Menanti sebagian besar adalah dataran sedang, yang cocok untuk pertanian kopi dan lada, sehingga sebagian besar penduduk Desa Suka Menanti bermata pencaharian sebagai petani baik kopi, lada, cengkeh, kakao, pinang maupun padi.

Demografi penduduk Desa Suka Menanti adalah berbagi macam suku pendatang yakni, suku Ogan, Semendo, Jawa, Sunda, Minang dan Batak. Mayoritas Masyarakat Desa Suka Menanti Memeluk Agama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen yang dianut oleh suku batak. Tempat tempat pendidikan sudah cukup banyak di Desa Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning baik TK/PAUD, SD, SMP, maupun SMA. Masyarakat Desa Suka

---

<sup>54</sup> Dokumen Profil Desa Sukamenanti

Menanti mayoritas masih memegang teguh tradisi adat budaya mereka baik lewat upacara perkawinan, festival budaya dan upacara adat lainnya.<sup>55</sup>

Ada beberapa tempat menarik di Desa Suka Menanti Kecamatan Bukit Kemuning seperti Sungai Abung, PLTA Way Besai dan tempat tempat hijau lainnya.

Gambar 4.1. Tugu Bundaran Bukit Kemuning



Visi dan misi dari Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Mewujudkan Desa Sukamenanti Menjadi Desa Yang Berkembang Menuju Kemandirian Melalui Bidang Pendidikan, Pertanian Dan Ekonomi Produktif“

2. Misi

- a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.

---

<sup>55</sup> Dokumen Profil Desa Sukamenanti

- b. Menjalin Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
- c. Meningkatkan usaha peternakan dan industri kecil.
- d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.<sup>56</sup>

Desa Sukamenanti memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Waras
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaduronyok
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sekipi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulak Rengas.

Desa Sukamenanti terdiri dari 5 (Lima) dusun, dengan jumlah penduduk sejumlah 8732 jiwa. Jumlah laki-laki 5354 jiwa dan jumlah perempuan 3378 jiwa yang terdiri dari 2007 KK. Luas wilayah Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara adalah 425,02 Ha dengan kepadatan penduduk 2000 per Km.<sup>57</sup> Mayoritas masyarakat Desa Sukamenanti menganut agama Islam seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Jumlah Penganut Agama di Desa Sukamenanti<sup>58</sup>

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	4.876	2.675	7.551
2	Kristen	200	235	435
3	Katholik	164	376	540
4	Hindu	103	80	183

<sup>56</sup> Dokumen Profil Desa Sukamenanti

<sup>57</sup> Dokumen Profil Desa Sukamenanti

<sup>58</sup> Dokumen Profil Desa Sukamenanti

5	Budha	11	12	23
6	Khonghucu	-	-	-
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-	-
8	Aliran kepercayaan lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5.354</b>	<b>3.378</b>	<b>8.732</b>

Tabel 4.2. Mata Pencaharian Pokok<sup>59</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri/Karyawan	
	a. PNS	404
	b. TNI/Polri	53
	c. Karyawan	350
2	Pedagang	138
3	Tani/buruh	4.158
4	Montir	35
5	Buruh	1.448
6	Pensiunan	120
7	Industri Rumah Tangga	13
8	Dokter	3
9	Bidan	5
10	Perawat	3
<b>Jumlah</b>		<b>6.730</b>

Berdasarkan tabel di atas bahwa masyarakat Desa Sukamenanti sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh. Selain itu masyarakat Desa Sukamenanti memanfaatkan lahan yang kosong untuk dijadikan kios/warung. Ada pula yang memanfaatkan kios yang tak terpakai yang kosong untuk dikontrakkan sebagai usaha sampingan. Hal ini mereka lakukan untuk menambah penghasilan.

#### E. Gambaran Umum Para Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi kebanyakan negara berkembang seperti halnya negara Indonesia. Tanah yang

---

<sup>59</sup> Dokumen Profil Desa Sukamenanti

subur dan didukung oleh ketersediaannya air yang cukup merupakan faktor fisik pendukung majunya pertanian di Indonesia. Tanaman kopi sebagian besar merupakan perkebunan rakyat dengan penerapan teknologi budidaya yang masih terbatas. Bila penerapan teknologi budidaya diperkebunan kopi rakyat tersebut diperbaiki, produksinya bisa ditingkatkan.

Namun, kenyataannya pertanian di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang mengakibatkan para petani hidup dalam keadaan miskin. Terutama penduduk miskin yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian pokok sebagai petani. Kemiskinan petani di pedesaan biasanya ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan tingginya beban sosial ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, dan menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Luas lahan pertanian juga berpengaruh terhadap kemiskinan petani di pedesaan. Kepemilikan lahan pertanian yang hanya dari warisan orang tua mengakibatkan makin sempitnya lahan garapan petani. Peningkatan jumlah penduduk di pedesaan yang pelajaran dan pendidikan dari kurikulum yang berbasis pertanian telah diketahui menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dan mengakibatkan fragmentasi lahan.<sup>60</sup>

Sebagian besar penduduk Desa Sukamenanti bermata pencaharian sebagai petani terutama petani kopi. Hal tersebut di sebabkan Desa

---

<sup>60</sup> Dokumen Tim Karya Tani Mandiri Desa Sukamenanti

Sukamenanti memiliki bentang wilayah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 70 m dpl. Kondisi topografi yang cukup tinggi akan berdampak kepada mata pencaharian penduduk tersebut, yaitu petani yang bertanam kopi. Keadaan ketinggian tempat sangat mempengaruhi terutama terhadap temperatur hujan dan kelembapan. Tidak semua jenis kopi dapat subur dan produktif pada ketinggian yang sama, hal ini tergantung kepada jenis kopinya, Agraris Kanasius. Jenis tanaman utama yang diusahakan petani di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning adalah jenis tanaman kopi arabika, robusta, dan liberka. Antara lain Jenis arabika untuk lahan pada ketinggian 500-700 m dpl. Dan dibiakan melalui setek: skala besar : klon S 795, skala kecil: Klon S 288 dan Klon S 333. Jenis arabika untuk lahan pada ketinggian 700-1.700 m dpl dan dibiakan melalui sambungan atau setek: Skala besar: Klon S 795, AB3, AB4. Skala kecil Klon Maesan, 1- D7, S 288, S 333.<sup>61</sup>

Waktu panen tanaman kopi dikenal sebagai tanaman yang masa pembungaannya tidak serentak, terdiri dari 3-4 kali dalam setahun yang dikenal dengan istilah pembungaan pendahuluan, pembungaaan pertengahan (besar), dan pembungaan akhir. Sebagian dari tanaman ini ada yang berbunga sepanjang tahun, hal ini sangat tergantung pada iklim dan jenisnya. Ketidakserentakan masa pembungaan yaitu ada panen pendahuluan, panen utama (besar), dan panen akhir. Karena masa pembungaan dipengaruhi oleh iklim dan jenis kopi, maka masa panen kopi juga dipengaruhi faktor tersebut.

---

<sup>61</sup> Dokumen Tim Karya Tani Mandiri Desa Sukamenanti

Apabila jenis kopi yang ditanam adalah jenis kopi robusta maka waktu panen dapat dilakukan dalam waktu 8-11 bulan setelah pembungaan. Sedangkan untuk jenis kopi arabika dapat dipanen dalam waktu 6-8 bulan setelah pembungaan.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan persoalan yang dihadapi di pedesaan pada umumnya, Desa Sukamenanti tidak jauh berbeda dengan gambaran pedesaan pada umumnya. Desa Sukamenanti yang terletak di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Desa Sukamenanti memiliki luas sekitar 1.700 ha. Dengan topografi wilayah dataran tinggi dan ketinggian rata-rata 70 m diatas permukaan air laut. Pada tahun 2010 Desa Sukamenanti memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.090 jiwa yang terdiri dari 9.207 jiwa penduduk laki-laki, 3.581 KK. Penduduk di Desa Sukamenanti memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam seperti petani, pedagang, karyawan (pemerintah/swasta), jasa buruh tani, dan pertukangan. Pendapatan yang diperoleh petani kopi yaitu hasil panen hanya dapat dinikmati 1 kali dalam setahun dan dalam bertani kopi diperlukan modal yang cukup besar, baik itu untuk pemupukan, pemeliharaan, mengelolah lahan serta upah tenaga kerja.<sup>63</sup>

Sebagian besar modal dari hasil pinjaman dari orang lain dengan bunga yang cukup besar untuk tingkat kehidupan petani kopi, rendahnya kualitas kopi yang dihasilkan dan kurang produktif pohon kopi mengakibatkan hasil panen kopi yang diperoleh sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Pendidikan juga merupakan faktor yang penting

---

<sup>62</sup> Dokumen Tim Karya Tani Mandiri Desa Sukamenanti

<sup>63</sup> Dokumen Tim Karya Tani Mandiri Desa Sukamenanti



untuk menambah tingkat penapatan petani. Pendidikan yang pernah ditempuh dapat mempengaruhi petani untuk mengembangkan usaha-usaha dan tidak terbatas pada jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian yang khusus seperti bertani. Selain itu juga pendidikan formal yang tinggi, petani lebih bisa menerima teknologi baru dalam pertanian untuk meningkatkan hasil mempengaruhi kesempurnaan dan kebahagiaan hidup dalam suatu rumah tangga semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka akan menyebabkan semakin besar pula jumlah tanggungan untuk pemenuhan kebutuhan.<sup>64</sup>

Kepala keluarga petani kopi di Desa Sukamenanti hampir keseluruhan termasuk kedalam golongan umur produktif yaitu berusia antara 29-64 tahun. Ada 3 golongan umur untuk menunjukkan struktur penduduk, antara lain yaitu golongan muda dengan umur 14 tahun kebawah, golongan penduduk produktif dengan umur 15-64 tahun golongan umur tua berumur 65 tahun ke atas. Dengan adanya umur yang masih produktif lebih banyak dibandingkan dengan umur yang tidak produktif membuktikan bahwa sebagian besar kepala keluarga masih memiliki tenaga dan kemampuan untuk aktif bekerja, sehingga kepala keluarga dapat memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Dokumen Tim Karya Tani Mandiri Desa Sukamenanti

<sup>65</sup> Dokumen Tim Karya Tani Mandiri Desa Sukamenanti

## **F. Pelaksanaan Jual Beli Ditangguhkan pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara**

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>66</sup> Sebagaimana penjelasan tersebut jual beli merupakan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Jual beli kopi pada masyarakat Desa Sukamenanti menggunakan perjanjian jual beli secara lisan. Sistem jual beli yang dilakukan yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sedangkan barangnya

---

<sup>66</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017. h. 172

diserahterimakan pada saat masa panen tiba atau barangnya ditangguhkan.<sup>67</sup>

Hal tersebut sesuai dengan teori yakni penangguhan merupakan proses, cara, perbuatan menangguhkan penundaan waktu atau pelambatan. Jual beli yang ditangguhkan merupakan jual beli yang mengalami penundaan hingga batas waktu yang ditentukan. Dalam jual beli yang dilakukan, harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan dikemudian hari. Jual beli *salam* artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, jual beli *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.<sup>68</sup>

Waktu penyerahan barang dalam sistem jual beli yang ditangguhkan pada masyarakat Desa Sukamenanti dilakukan setelah tiba masa panen kopi. Kopi yang dipanen sepenuhnya diberikan kepada pembeli yang memberikan uang di awal transaksi.<sup>69</sup> Harga yang diberikan oleh pembeli sesuai dengan harga pasar. Walaupun dibayar dimuka dan barangnya ditangguhkan namun harga yang diberikan menyesuaikan dengan harga kopi pada saat barang diserahkan kepada penjual. Hal

---

<sup>67</sup> Junaidi selaku pembeli kopi (wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

<sup>68</sup> Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*", *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), h. 7

<sup>69</sup> Safei selaku penjual kopi (wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli kopi di Desa Sukamenanti tersebut.<sup>70</sup>

Sebagaimana teori yang menyatakan jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Tujuan utama jual beli ditangguhkan ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. *Salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. *Salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi.

Perjanjian jual beli yang dilakukan di Desa Sukamenanti dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan masing-masing.<sup>71</sup> Diantara sekian banyak melakukan perjanjian jual beli, ada juga terjadi ketidak sesuaian atas barang yang telah disepakati yakni kopi yang diberikan memiliki kualitas yang buruk. Sehingga tak jarang terjadi komplen antara pembeli dengan penjual. Adapun langkah yang mereka lakukan jika terjadi ketidak sesuaian terhadap barang yang dibeli tersebut adalah memberikan harga yang disesuaikan dengan kopi yang diberikan,

---

<sup>70</sup> Junaidi selaku pembeli kopi (wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

<sup>71</sup> Junaidi selaku pembeli kopi (wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

dengan harga yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama antara pembeli dengan penjual untuk mengurangi kerugian penjual.<sup>72</sup>

Didalam melakukan transaksi tidak pernah melakukan keterlambatan pengiriman barang kepada pembeli. Karena pembeli sendiri yang mengambil kopi tersebut kepada petani atau penjual. Hitungan ongkos pengiriman barang, dilakukan sekalian diambil dari hasil penjualan kopi tersebut.<sup>73</sup>

Jual beli yang dilakukan dengan cara ditangguhkan dapat meringankan beban para petani. Karena untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah dibutuhkan modal yang besar pula. Hal itulah yang menyebabkan petani atau penjual melakukan transaksi jual beli dengan cara ditangguhkan.<sup>74</sup>

Praktek jual beli yang ditangguhkan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamenanti, merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli yang ditangguhkan tersebut, dalam hal spesifikasi barang berupa kopi sudah relevan dengan konsep *salam* dalam sistem ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang yang diperjualbelikan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap sumber data primer tersebut maka dapat peneliti analisis bahwa di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning transaksi jual beli kopi menggunakan jual beli *salam*. Jual beli *salam* merupakan sistem jual beli yang barangnya

---

<sup>72</sup> Saiful selaku penjual kopi (wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

<sup>73</sup> Safei selaku penjual kopi (wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

<sup>74</sup> Saiful selaku penjual kopi (wawancara pada tanggal 15 Juli 2019)

diserahkan di waktu yang akan datang tetapi pembayaran dilakukan dimuka atau diawal transaksi. Barang-barang yang diserahterimakan berupa hasil panen kopi dengan spesifikasi jelas, namun ada hal yang belum diketahui baik oleh penjual maupun pembeli yakni total kopi yang dipanen atau yang akan diserahkan kepada pembeli belum dapat ditimbang karena kopi masih belum dipanen.

Jual beli yang dilakukan di masyarakat Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning menggunakan akad lisan atau dilakukan hanya dengan lafaz tanpa disertai dengan bukti tertulis ataupun tidak menggunakan nota pembelian. Transaksi jual beli kopi tersebut dilakukan atas dasar saling percaya antara pihak penjual dan pembeli. Kepercayaan tersebut masih dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli masih dalam satu lingkungan tempat tinggal atau masih bertetangga.

Kopi yang dijadikan objek jual beli diserahkan setelah masa panen raya yakni sekitar bulan juni sampai bulan juli. Harga yang diberikan oleh pembeli disesuaikan dengan harga pasar yakni sebesar Rp. 18.000,- pada saat penyerahan barang berlangsung atau pada saat panen raya. Harga yang diberikan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak karena transaksi jual beli yang dilakukan telah memenuhi kesepakatan bersama.

Permasalahan yang terjadi dalam sistem jual beli kopi yang ditanggihkan ini salah satunya ialah terkadang terjadi keterlambatan

penyerahan barang karena petani kopi atau penjual tidak langsung memanen kopi yang telah disepakati untuk dijual dengan alasan petani terkendala biaya untuk memberikan upah kepada para pekerja atau pemetik biji kopi. Hal lain dapat disebabkan pula karena tidak adanya kendaraan yang mengangkut kopi dari kebun ke tempat penampungan.

Setelah kopi dipanen seluruhnya maka hasil panen tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada pembeli. Para petani akan menyisakan beberapa karung kopi kering untuk keperluan pribadi mereka. Seperti untuk keperluan minum keluarga, diberikan kepada saudara-saudara petani, bahkan ada yang masih disimpan untuk dijadikan tabungan ketika uang hasil penjualan kopi tersebut telah habis.

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kopi yaitu dengan cara memberikan uang sesuai permintaan pihak penjual yang akan dibandingkan dengan perkiraan hasil kopi yang dipanen. Diawal perjanjian jual beli kopi tersebut uang yang dibayarkan tidak seluruhnya diberikan melainkan hanya separo dari total perkiraan hasil panen. Setelah kopi diserahterimakan dan ditimbang maka pembeli akan langsung melunasi pembayaran tersebut sesuai dengan timbangan kopi yang diterima.

Sistem jual beli yang ditangguhkan ini dipilih oleh para petani kopi karena untuk memanen kopi dibutuhkan modal yang besar seperti untuk membeli pupuk, pestisida, membayar para pekerja bahkan untuk keperluan sehari-hari. Jual beli yang ditangguhkan ini sangat

meringankan beban para petani. Para petani sangat dibantu oleh perjanjian jual beli yang ditangguhkan ini sebab petani tidak begitu dipusingkan dengan besarnya modal yang akan dikeluarkan oleh mereka.

Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan sistem jual beli *salam*. Jual beli *salam* mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, jual beli *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.<sup>75</sup> Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*.

Jual beli ditangguhkan yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran yang didahulukan dan penyerahan barang yang ditangguhkan atau dikemudian hari.<sup>76</sup> Jual beli bertangguh sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli. Sebagaimana Dasar Hukum Islam dalam Firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;

---

<sup>75</sup> Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum ..., h. 7

<sup>76</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 36



Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Dan Quran Surat Al-Ma’idah ayat 1 yang Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang jual beli kopi di Desa Sukamenanti, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukamenanti, pada praktiknya tidak pernah di catat di dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Jual beli kopi pada masyarakat di Desa Sukamenanti menggunakan akad *salam* atau jual beli yang barangnya ditangguhkan atau diserahkan pada masa panen. Dengan kata lain, dalam jual beli yang dilakukan harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang berupa kopi diserahkan dikemudian hari.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem jual beli yang diatur oleh syariat Islam, agar pihak yang melakukan transaksi jual beli kopi ini tidak ada yang dirugikan.

2. Diharapkan juga kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli kopi ini untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi agar dikemudian hari tidak ada keraguan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli kopi tersebut, dan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pihak yang melakukan transaksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018
- Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Azhim, Sa'id Abdul. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2017
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Danim, Sudarwan. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Jakarta: EGC, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Eliza. "Pelaksanaan Jual Beli batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. Diunduh dalam website [http://repository.uin-suska.ac.id/2068/1/2011\\_2011270.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2068/1/2011_2011270.pdf)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *et al., Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

- Hidayah, Muhammad Rizki, *et.al.*, “*Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*”. Bogor: Universitas Ibn Khaldun, Jurnal Ekonomi Islam. Volume 9, Nomor 1, Mei 2018.
- Kabarudin, Ayub Mustakim. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*”. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015. Diunduh dalam website <http://digilib.uinsby.ac.id/3788/>
- Mujiatun, Siti. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi syariah*. Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahmawati, Dwi Karni. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008. Diunduh dalam website <http://digilib.uin-suka.ac.id/1404/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Shobirin. “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi. “*Jual Beli dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, Agustus 2013.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Bogor: GUEPEDIA, 2018.

Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8, Nomor 2, November 2017

Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial. Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.

Usanti, Trisadini P. dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2017

Yusuf, Ahmad Sabiq Abu. *Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka*. Gresik: Pustaka Al-Furqon. 2016

Zuhairi *et.al.* *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

**PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI  
KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### C. Jual Beli Ditangguhkan

6. Pengertian Jual Beli Ditangguhkan
7. Rukun dan Syarat Jual Beli Ditangguhkan
8. Dasar Hukum Jual Beli Ditangguhkan
9. Sahnya Jual Beli Ditangguhkan
10. Berakhirnya Akad Jual Beli Ditangguhkan

### D. Jual Beli Ditangguhkan dalam Islam/Jual Beli *Salam*

3. *Salam*
4. Praktik *Salam* dalam Islam

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- G. Gambaran Umum Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
- H. Gambaran Umum Para Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
- I. Pelaksanaan Jual Beli Ditangguhkan pada Petani Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara



**BAB V PENUTUP**


C. Kesimpulan

D. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Kepada Pembeli**

- a. Apakah yang anda ketahui tentang jual beli kopi?
- b. Bagaimana sistem transaksi kopi pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning?
- c. Apakah waktu penyerahan barang yang diserahkan dikemudian hari sudah jelas?
- d. Apakah harga yang diberikan lebih mahal atau murah?
- e. Apakah pelaksanaan perjanjian jual beli pada petani kopi dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis?
- f. Apa saja masalah yang dapat ditimbulkan dalam perjanjian tersebut?


##### **2. Wawancara Kepada Penjual**


- a. Pernahkah terjadi keterlambatan dalam memberikan barang berupa kopi setelah masa panen?
- b. Bagaimanakah ketentuan harga yang diberikan oleh pembeli dengan menggunakan jual beli yang ditangguhkan?

- c. Apakah kopi setelah masa panen diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada pembeli sebagaimana mestinya?
- d. Mengapa anda memilih jual beli dengan cara ditangguhkan?
- e. Bagaimanakah sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap hasil panen kopi tersebut?

## B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295  
 Website www.metrouni.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

---

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018 23 Oktober 2018  
 Tujuan : -  
 Subjek : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:  
 Dr. Tobibatussaadah, M.Ag  
 Saiful, SH, MA  
 Metro

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :



Nama : EKA LIDYA NOISAH  
 NPM : 1502090067  
 Fakultas : SYARIAH  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
 Judul : PELAKSANAAN KONSEP 'ARIYAH PADA PETANI KOPI DI Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


 Dekan,  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
 NIP. 19740104 199903 1 004

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp (0725) 41507. Faks (0725) 47296. Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1095/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa


Nama	: EKA LIDYA NOISAH
NPM	: 1502090067
Fakultas / Jurusan	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090067.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2019  
 Kepala Perpustakaan

  
 Drs. Mochamad Budin, M.Pd.  
 NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0754/In.28/D.1/TL.00/07/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SUKAMENANTI  
KECAMATAN BUKIT KEMUNING  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0753/In.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 16 Juli 2019 atas nama saudara;

Nama : EKA LIDYA NOISAH  
NPM : 1502090067  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Juli 2019  
Wakil Dekan I

  
Siti Zuhkha S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp: (0725) 41507; Faksimil: (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiain.ac.id; e-mail: syariahin@metroiain.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0753/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Dekan / Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada:

Nama : EKA LIDYA NOISAH  
 NPM : 1502090067  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat untuk bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 \_\_\_\_\_  
 S.K.P.U.L

Wakil Dekan

  
 Siti Zuhairah S.Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Linggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Normor: 0753/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : EKA LIDYA NOISAH  
NPM : 1502090067  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Juli 2019

Wakil Dekan

  
Siti Zulfikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Sabti





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Metro Telephone (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0753/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : EKA LIDYA NOISAH  
 NPM : 1502090067  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN JUAL BELI YANG DITANGGUHKAN PADA PETANI KOPI DI DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Apada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 16 Juli 2019

Wakil Dekan I

  
 Siti Zularkha S. Ag, MH  
 NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,  
 Pejabat Setempat

  
 Junardi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296,  
 Website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id), email: [syariah.iaim@metro.univ.ac.id](mailto:syariah.iaim@metro.univ.ac.id)

Nomor : B-420/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Sukamenanti  
 di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : PELAKSANAAN KONSEP ARIYAH PADA PETANI KOPI DI  
 DESA SUKAMENANTI KECAMATAN BUKIT KEMUNING  
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

*Siti Zulaiqha*  
 Siti Zulaiqha, S.Ag., M.H  
 NIP. 197206111999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/18 2019	✓	revisi bab IV, dan ada skripsi untuk diserahkan	

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing I

Dr. Tobibatul'adah M.Ag  
 NIP. 19701020 199803 2 002

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggilayu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41507. Faksimil (0720) 47296. Website: www.metroiain.ac.id. E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan  
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/ 7-2019	✓	ace bab I-II buat APD	
	9/ 7-2019	✓	ace APD	

Mahasiswa Ybs.

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag  
 NIP. 197010201998032002

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH


Jalan No. 1000 Dewantara Kampus 104 Inggipuljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. 02720-41507 Faksimil 02720-47298 Website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iainmetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama: Eka Lidya Naisah Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
NPM: 1502090067 Semester/TA: VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/1/2019	✓	<p>bab II disesuaikan sub bab Judul bab atau sub bab dengan kontennya!</p> <p>② pengertian jual beli ditanggalkan, tidak cocok dengan masalah Saudara!</p> <p>③ sumber data ditambahkan</p>	

Pembimbing I

  
Dr. Tohibatuss'adah M.Ag  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

  
Eka Lidya Naisah  
NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kalitirto 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0720) 41507, Faksimil (0720) 47290, Website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iainmetro@metrolamp.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM : 1502090067                              Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	bab I-III AOK lanjut ke bbk. 1.	

Pembimbing II,

Samul S.H.,M.A.  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: [www.metroainv.ac.id](http://www.metroainv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metroainv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Lt. B. Jual Bekat pph dan iktis. - Kijang pph akah Bai Solam - Hukun anbil Bani Duri's, Habis KHES & Futwa DSN Muli Hg Salam	
			Lt. Prati B. Bab 4 Disederhanakan konsep Bab dan praktisi Eka	

Pembimbing II,

Sainul, S.H.,M.A.  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jl. Hajar Dewantara Kampus 15A Idregmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainy.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	bab I-III AOK lanjutan ke bab. 1.	

Pembimbing II,

Sannul, S.H.,M.A.  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Bab I            B - perantara jual            beli (Bak)            secara umum.            Mewakili JB.            yg ditanggung            perantara barang            Pertanian (Salah)            gambarkan kasus            8pt apr -</p>	
			<p>Bab II            LT - A JB yg ditanggung            perantara            barang pertanian            Apr &amp; yang kg apr            Apr? Hukun            Apr? Hukun perantara            barang terkait PN            tidak bernama            kecuran berkaitan.</p>	

Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A.  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A, Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan  
 Semester/ TA


Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	08/2016 4	✓	<ol style="list-style-type: none"> <li>① pra survey terbagi data dan catatan kabin!</li> <li>② prior research, kalau sudah dapat isi internet, tuliskan hasilnya!</li> <li>③ kerangka kutipan langsung &amp; landasan teori.</li> <li>④ ada ayat al Quran yg kurang pemenggalanya lempahi!</li> <li>⑤ Uraikan apa teori tent. pertaini kap?</li> </ol>	

Pembimbing I

  
 Dr. Tobibatussa'adah M.Ag  
 NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

  
 Eka Lidya Noisah  
 NPM 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Jemberdyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Hal V ke lanjut ke pag 7.	

Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A.  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroainy.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	<p>BAB IV APD          Sudu &amp; gunanya          Hp. Mahasiswa          dan peneliti fidele          Fikah dan itu untuk          apa itu fidele tabu          fidele mengaitkan          fidele yang alay          &amp; gunanya untuk          mengaitkan, menulis          fidele yang alay          &amp; fidele.</p> <p>Kon APD Sudu          &amp; gunanya untuk          fidele mengaitkan          fidele. Untuk hal          fidele fidele fidele          fidele.</p>	

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A.  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan H. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0728) 41507, Faksimili (0725) 47290, Website: www.metroainy.ac.id, E-mail:  
 iainmetro@metroainy.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ 7 - 2019	~	① Tata tulis diperhatikan ② semua data lapangan tulis catatans kalay ③ belum ada analisis sumber terhadap Psk & sumber hukum	

Pembimbing I

  
 Dr. Tobibatussa'adah M.Ag  
 NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

  
 Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id; E-mail:  
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Lidya Noisah  
 NPM : 1502090067

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	<p>yg bersangkutan tidak          fokus dgn skripsi          dgn jurusan yg diurus          kuliah. oleh karena          itu ybs hrs memperhatikan          kembali skripsi          sbtu logungfungs</p>	

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A.  
 NIP. 19680706 200003 1 004

Eka Lidya Noisah  
 NPM. 1502090067

## DOKUMENTASI

Pertanian Kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara



## RIWAYAT HIDUP



Eka Lidya Noisah dilahirkan di Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, 10 November 1996. Anak pertama dari Bapak Supono dan Ibu Mardiyah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Bangun Rejo dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Kotagajah selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMK Wiratama Kotagajah selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.